



PUTUSAN

Nomor 210 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ny. SUTILAH als. USREK als. Ny. IRAN HADISUNARTO, bertempat tinggal Demangan GK.I/314, RT.01/01, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
2. Tn. SOERADI SURATIDJO, bertempat tinggal Demangan GK. I/314, RT.01/01, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
3. Tn. JUMIRAN, bertempat tinggal di Demangan GK.I/314, RT 01/01, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
4. Tn. SUTARDJO als. ASO CAWANG, bertempat tinggal di Demangan GK.I/314, RT.01/01, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
5. Tn. SARJU, bertempat tinggal di Demangan GK.I/314, RT.01/01, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
6. Tn. PONIDI, bertempat tinggal di Demangan GK.I/314, RT.01/01, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada B.Y. Martin Simanjuntak S.H.,M.Hum., dan Kawan, Para Advokat beralamat di Apartemen Sejahtera 144, Jalan Pringgodani 22, Demangan Baru, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/
Para Pemanding;

lawan

LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) YOGYAKARTA dahulu bernama AKADEMI GULA NEGARA (AGN) Yogyakarta, berkedudukan di Jalan LPP Nomor 011 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gunawan Ciptadi, M.S., selaku Direktur LPP Yogyakarta, memberi kuasa kepada Ratri Estiningtyas, S.H., Advokat beralamat di Perum Sendang Indah 007/024, Sendangadi Mlati Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2013;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

dan

1. R. SOEKARSONO, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Colombo Nomor 02 Samirono, Yogyakarta, Sekarang tidak diketahui keberadaannya;
2. PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL, beralamat di Jalan Kaswari Nomor 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, beralamat di Jalan Dr.Radjimin, Triharjo, Sleman;
4. BUPATI KABUPATEN SLEMAN, beralamat di Jalan Parasmya, Nomor 1 Sleman, D.I. Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Sebelumnya iijinkan Kami untuk menyampaikan bahwasanya perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Slmn., tertanggal 31 Oktober 2011, dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa alm. Bapak Hardjowijono alias Dollah (untuk selanjutnya Kami sebut Hardjowijono) menikah dengan alm. Ny. Senuk Hardjowijono pada tanggal 20 April 1949, sebagaimana tercatat di dalam Duplikat Pendaftaran Nikah Nomor 32349., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa dalam masa perkawinannya Hardjowijono dengan almh. Ny. Senuk Hardjowijono telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



- (1) Ny. Iran Hadisunarto alias Sutilah alias Usrek;
- (2) Soeradi Suratidjo;
- (3) Jumiran;
- (4) Sutarjo alias Aso Cawang;
- (5) Sarju;
- (6) Ponidi;

Hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Nomor 354/1981/Pdt/P/PN.Yk., tertanggal 3 Juli 1981;

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1967, Hardjowijono meninggal dunia di Demangan GK. II/47, Kotamadya Yogyakarta, dikarenakan sakit paru-paru sebagaimana tertera dalam Surat Kematian Nomor 18/1967., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta;
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Ny. Senuk Hardjowijono meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Akta Kematian Nomor 3471-KM-01022011-0005., tertanggal 10 Januari 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
6. Bahwa Hardjowijono disamping meninggalkan ahli waris Para Penggugat, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 19, Demangan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 428/Demangan., persil 61b, kelas p.II, seluas 430 m²;
7. Bahwa harta warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 19, Demangan Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 428/Demangan., persil 61b, kelas p.II seluas 430 m² atas nama Hardjowiyono alias Dollah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - (1) sebelah Utara : Jalan Cendrawasih;
 - (2) sebelah Timur : a. Ny. Soetiwi Sarjito;
b. Sutilah/Usrek;
c. Sarju;
d. Ponidi;
 - (3) sebelah Selatan : alm. Ny. Senuk Hardjowijono;
 - (4) sebelah Barat : Slamet Raharjo;Selanjutnya harta warisan sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai objek sengketa;
8. Bahwa Hardjowijono mendapatkan objek sengketa dari warisan yang berasal dari orang tuanya yaitu alm. Bapak Soemowihardjo alias

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Hardjosoewito sebagaimana tercatat di dalam Letter C Nomor 200/Demangan;

9. Bahwa di dalam Letter C Nomor 428/Demangan., tertulis bahwa Hardjowijono telah mengalihkan tanah seluas 430 m² kepada Tergugat I yaitu R. Sukarsono (selanjutnya Kami sebut Soekarsono) yang dikemudian hari menjadi HGB Nomor 1151., atas nama LPP Yogyakarta dengan luas 473 m²;

Peralihan tanah dari Hardjowijono kepada Soekarsono seluas 430 m² ini menjadi aneh dan sangat janggal, sebab sejak kapan peralihan tersebut terjadi? karena sebab apa peralihan tersebut terjadi? apakah karena jual-beli atau karena sebab lainnya? persoalan ini menjadi penting sebab sampai dengan saat ini orang tua Para Penggugat (Hardjowijono) tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun;

10. Bahwa Hardjowijono pernah mengatakan kepada Para Penggugat selaku anak-anak Hardjowijono, bahwa objek sengketa tersebut pernah disewakan kepada seseorang yang bernama R. Soekarsono pada tanggal 25 Jakarta 1962. Hardjowijono menyewakan objek sengketa kepada seseorang yang bernama R. Soekarsono dengan masa sewa selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga masa sewa tersebut berakhir pada tahun 1974. Hal ini diperkuat berdasarkan petunjuk yang Kami dapatkan dengan adanya surat dari Bapak RM. Djazari Hisjam, S.H., sebagai Kuasa dari ahli waris Hardjowijono tertanggal 24 Pebruari 1979, yang ditujukan kepada Soekarso. Menurut isi surat yang dikirim oleh Bapak RM. Djazari Hisjam, S.H., tersebut, disana dinyatakan tentang adanya perjanjian Sewa Menyewa antara Hardjowijono sebagai pemilik tanah dengan Soekarsono sebagai penyewa tanah. Namun sampai dengan tahun 1979 ternyata tanah yang di sewa oleh Soekarsono tidak juga dikembalikan kepada Hardjowijono ataupun ahli waris;

11. Bahwa dikarenakan penyebab yang tidak jelas, tiba-tiba objek sengketa telah beralih kepada Soekarsono yang kemudian beralih kepada AGN/LPP. Kami sebagai kuasa dari Para Penggugat pernah menanyakan dasar dari peralihan tersebut kepada pihak LPP yang kemudian oleh LPP dijawab bahwa peralihan tersebut terjadi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tertanggal 4 September 1967, yang ditandatangani oleh R. Soekarsono, Asisten Wilayah III Kabupaten Sleman dan Lurah Caturtunggal serta Direktur Akademi Gula Negara (AGN) Yogyakarta (sebelum berubah nama menjadi LPP);

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Berdasarkan surat inilah pihak LPP meyakini bahwa objek sengketa adalah benar milik Soekarsono. Dari isi surat tersebut jelas sekali dinyatakan bahwa Soekarsono dengan tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum telah mengklaim bahwa objek sengketa adalah miliknya dan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain sehingga dikemudian hari terbitlah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama Tergugat II (LPP) yang diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2003;

12. Bahwa proses perpindahan hak atas objek sengketa pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tertanggal 4 September 1967 tersebut, terdapat beberapa kejanggalan yang sangat nyata;

Kejanggalan yang pertama, di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tertanggal 4 September 1967 tersebut, dinyatakan bahwa tanah yang dialihkan Sekarsono kepada AGN/LPP berasal dari Letter C Nomor 428/Demangan., bukankah Letter C Nomor 428/Demangan tersebut, atas nama Hardjowijono? Kenapa Soekarsono dalam mengalihkan objek sengketa tersebut tidak menggunakan letter C atas namanya sendiri? Yang mana Letter C adalah merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah. Mengapa Soekarsono menjual tanah milik Hardjowijono? Atas dasar alas hak apa Soekarsono bisa mengalihkan tanah milik Hardjowijono kepada negara?;

Bahwa peralihan hak milik atas tanah seharusnya atas nama yang bersangkutan sendiri. Bukan atas nama milik orang lain. Dan itu berlaku dimanapun di negara ini. Tapi, mengapa pihak Kelurahan Caturtunggal dan Kabupaten Sleman (dalam hal ini asisten wilayah Depok) tetap memproses terjadinya peralihan hak yang bukan miliknya sendiri? Bukankah itu sebuah perbuatan yang *illegal*? Kalaupun sudah terjadi peralihan dari Soekarsono kepada Hardjowijono, mengapa dasar peralihan dari Soekarsono kepada negara masih atas nama Hardjowijono (Letter C Nomor 428/Demangan)? Jika sudah terjadi peralihan dari Hardjowijono kepada Soekarsono, maka seharusnya peralihan dari Soekarsono kepada negara adalah atas nama Soekarsono, Kita tidak bisa mengatakan bahwa peralihan tersebut terjadi karena adanya Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., yang mana Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, hanyalah buku tentang peralihan bukan buku kepemilikan, sementara Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, tidak pernah ada. Lagipula kalaupun Buku Pemeriksaan Desa tersebut dibuat tahun 1965, mengapa Letter C Nomor

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947/Demangan atas nama Soekarsono baru dibuat pada tahun 1970 sama dengan tanggal terbitnya Putusan Desa Nomor 27/67., tanggal 28 Februari 1967, dan disahkan pada tanggal 21 April 1970? Kejanggalan yang kedua, di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas Tanah tertanggal 4 September 1967 tersebut, pihak Soekarsono dinyatakan telah menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 1966, dan pada tanggal 5 September 1967, menerima uang sejumlah Rp11.125,00 (sebelas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dari pihak AGN/LPP. Bukti kepemilikan apa yang dimiliki oleh Soekarsono sehingga AGN/LPP mau memberikan sejumlah uang ganti rugi? Bukankah seharusnya, sebelum seseorang melakukan pembayaran kepada pihak lainnya harus melihat bukti kepemilikan terlebih dahulu? Bukti kepemilikan apa yang dimiliki oleh Tergugat I (Soekarsono) pada waktu itu sehingga Tergugat II (AGN/LPP) mau mengeluarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi? Karena sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas Tanah tertanggal 4 September 1967, yang dilakukan Soekarsono dikatakan bahwa asal tanah dari Letter C Nomor 428 atas nama Hardjowijono, yang mana berarti bahwa tanah tersebut masih milik Hardjowijono;

13. Bahwa ketika dalam persidangan dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Slman., (sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas) pihak Tergugat II (AGN/LPP) dan Tergugat III (Pemerintah Desa Caturtunggal) mengeluarkan bukti adanya Putusan Desa Nomor 27/67., tentang terjadinya peralihan hak atas tanah yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman yaitu KRT. Murdodiningrat pada tanggal 21 April 1970. Di dalam Putusan Desa Nomor 27/67 tersebut, dinyatakan bahwa pada hari Selasa Legi tanggal 28 Februari 1967, telah datang ke Kelurahan Caturtunggal, Kapenawon Depok, Kabupaten Sleman yaitu Hardjowijono dan R. Soekarsono dimana pada saat itu dinyatakan bahwa Hardjowijono mengalihkan tanah miliknya kepada R. Soekarsono dengan dasar jual beli;

Di dalam Putusan Desa Nomor 27/67 ini tentu saja terdapat kejanggalan yang amat sangat luar biasa. Seperti yang telah Kami sebutkan dalam poin 4 di atas, bahwa Hardjowijono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1967. Bagaimana mungkin Hardjowijono yang telah meninggal dunia datang ke Kelurahan Caturtunggal pada tanggal 28 Februari 1967 dan menyatakan bahwa tanahnya di jual kepada Soekarsono? Lelucon apa pula ini?;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat II di dalam daftar alat bukti yang diajukannya pada persidangan dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Slmn., mengatakan bahwa terdapat Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., tanggal 14 Juli 1965. Apakah Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 ini adalah tentang jual beli? Namun herannya, mengapa sampai persidangan tersebut selesai pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak juga menghadirkan Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut? Apakah Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, benar-benar ada? Kami sampai sekarang tidak juga diperlihatkan tentang fisik dari Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut. Bahkan ketika kami tanyakan dalam persidangan kepada Tergugat III, apakah ada bukti yang lainnya? Tergugat III menjawab bahwa sudah tidak ada bukti yang lainnya selain dari apa yang tertera dalam daftar alat bukti dari pihak Tergugat III; Logikanya, dalam setiap jual beli atau peralihan hak atas tanah sudah pasti pihak Kelurahan atau Desa akan memuatnya di dalam Buku Pemeriksaan Desa Bab Liyeran sebagaimana yang terjadi selama ini. Karena hal tersebut adalah merupakan sebuah kelaziman sehingga seharusnya proses peralihan antara Hardjowijono dan Soekarsono juga dimuat di dalam Buku Pemeriksaan Desa Bab Liyeran yang ada di kelurahan atau Desa. Sehingga sangat aneh kalau kemudian pihak Tergugat II dan/atau Tergugat III tidak mampu menunjukkan Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut;
15. Bahwa kalau memang Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, memang benar ada, mengapa sampai harus ada Putusan Desa Nomor 27/67., dimana disana pada intinya juga menyatakan bahwa terjadi jual beli (peralihan hak) antara Hardjowijono kepada Soekarsono? Mengapa sampai pernyataan jual beli (peralihan hak) tersebut dinyatakan hingga 2 (dua) kali? Pernyataan jual beli mana yang harus dipegang? Ini tentu saja menjadi aneh bukan? Yang mana kami pahami bahwa Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., nyatanya memang tidak pernah ada sehingga dibuatlah Putusan Desa Nomor 27/67;
16. Bahwa kalau memang Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, memang benar ada, mengapa Letter C Nomor 947 atas nama R. Soekarsono baru dibuat pada tahun 1970 sama dengan terbitnya Putusan Desa Nomor 27/67., yang dibuat pada tanggal 28 Pebruari 1967 dan disahkan pada tanggal 2 April 1970? Hal ini semakin membuat kami yakin bahwa Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., memang tidak pernah ada;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebagaimana diketahui, Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., terdapat di dalam satu bendel buku yang disebut dengan Buku Pemeriksaan Desa bersama-sama dengan Pemeriksaan Desa milik warga Kelurahan Caturtunggal lainnya, sehingga Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., tidak mungkin tidak ada, kecuali jika memang Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, tidak pernah ada. Logikanya, kalau Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tidak ada, maka seluruh Pemeriksaan Desa milik warga lainnya juga tidak ada. Tapi faktanya, pihak Tergugat III dalam Daftar Alat Bukti tertanggal 8 Agustus 2011, (Bukti T-3.6) yang ditandatangani oleh Saudara Andi Sofyan, M.Pd., mampu menghadirkan Buku Pemeriksaan Desa Bab Liyeran Nomor 398/79., tertanggal 17 Oktober 1979 dari Ny. Hardjowijono/Senuk kepada Ny. Adisuprpto;
18. Bahwa perbedaan yang sangat mencolok mata jelas terlihat ketika satu persatu isi dan penjelasan dari HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama LPP tersebut kita periksa. Hal ini membuktikan betapa sangat tidak profesionalnya kedua lembaga negara ini dalam melakukan pekerjaan yang efeknya dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat umum. Hal ini juga membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan terbitnya HGB Nomor 1151 tersebut. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:
Hal yang Pertama, adanya perbedaan nomor persil antara nomor persil yang tertera di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tertanggal 4 September 1967, yang ditandatangani oleh R. Soekarsono di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tersebut, jelas disebutkan bahwa Nomor persil pada objek sengketa adalah 61b. Hal ini sesuai dengan Letter C Nomor 428/Demangan., yang sampai saat ini masih atas nama Hardjowijono alias Dollah. Sementara itu, nomor persil di dalam HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama Tergugat II adalah persil nomor 61. Jelas ini menunjukkan objek yang berbeda. Artinya dasar hukum dari terbitnya HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama Tergugat II saja telah sangat berbeda dengan HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama Tergugat II. Artinya lagi bahwa antara data yang dimiliki oleh Tergugat II saja sudah tidak sama, jadi bagaimana mungkin Tergugat II bisa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya ?

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika proses terbitnya HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama Tergugat II tersebut telah berjalan dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku maka kesalahan-kesalahan seperti tersebut di atas tidak akan terjadi;

Hal yang Kedua, setelah Kami tanyakan kepada Para Penggugat apakah tetangga yang berbatasan langsung dengan objek sengketa pernah diminta untuk menjadi penunjuk batas, dan ternyata Para Penggugat menjawab tidak pernah diminta untuk menjadi penunjuk batas di dalam HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama LPP. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama LPP tertulis sebagai penunjuk batas adalah Ir. Hilman Najib, M.A., Sutopo Hadi dan Giyono DS/Kadus. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997, Pasal 17 ayat (2) dikatakan bahwa “penunjuk batas haruslah orang yang berbatasan atau yang berkepentingan langsung, selain itu harus ada kesepakatan tentang batas diantara Para pihak”;

Setelah Kami konfirmasi ke Tergugat II ternyata Ir. Hilman Najib, M.A., adalah Direktur LPP pada masa itu. Demikian juga dengan Sutopo Hadi yang tidak lain adalah Satpam LPP Yogyakarta yang pada waktu itu bertugas sebagai penjaga asrama/bangunan yang dibangun di atas objek sengketa. Kedua orang ini bukanlah orang yang tercatat sebagai warga atau tetangga di mana objek sengketa tersebut berada, sehingga bagaimana mungkin yang melepaskan tanah adalah Tergugat I kepada Tergugat II, sedangkan sebagai penunjuk batas adalah Tergugat II sendiri? Kenapa bukan yang berkepentingan langsung, dalam hal ini adalah Hardjowijono atau ahli waris Hardjowijono dan tetangga kiri kanan dari objek sengketa, yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut? Sedangkan Giyono DS yang pada waktu itu sebagai Kepala Dusun Papringan setelah Kami konfirmasi menolak dengan keras namanya ikut tertera sebagai penunjuk batas karena ia tidak pernah berhubungan ataupun menunjuk batas untuk LPP Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan Giyono DS tertanggal 12 Oktober 2010;

19. Bahwa kalau proses peralihan objek sengketa antara Hardjowijono kepada Soekarsono telah benar-benar terjadi sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka seharusnya peralihan objek sengketa tersebut dibuktikan dengan adanya Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., yang dikeluarkan oleh Desa Caturtunggal. Namun sampai dengan saat ini pihak Tergugat II dan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tidak mampu menunjukkan adanya Buku Pepriksaan Desa Nomor 140/65. Sementara Tergugat II dan Tergugat III hanya mendasarkan peralihan objek sengketa tersebut berdasarkan pada Putusan Desa Nomor 27/67., dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 4 September 1967, sebagaimana tertera dalam Daftar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III tanpa mengikutsertakan Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65. Kalau Tergugat II dan Tergugat III mendasarkan peralihan objek sengketa hanya pada 2 (dua) alat bukti tersebut (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 4 September 1967 dan Putusan Desa Nomor 27/67), maka sudah pasti hal tersebut adalah sesuatu yang aneh dan amat sangat janggal, sebab pada saat itu Hardjowijono telah meninggal dunia;

20. Bahwa perlu Kami sampaikan sekali lagi, pada tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan pada persidangan dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Slmn., dimana di dalam Daftar Alat Bukti Tergugat III tertanggal 8 Agustus 2011, yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat III Saudara Andi Sofyan, M.Pd., tidak ada satupun dari daftar alat bukti tersebut yang menyebutkan tentang adanya Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65. Demikian juga dengan alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat II dimana di dalam daftar alat bukti tersebut tidak dinyatakan adanya Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65. Di dalam daftar alat bukti Tergugat II tertanggal 15 Agustus 2011, yang disampaikan oleh Senior Kami rekan Advokat Suhodo, S.H., dan Bambang Heriarto, S.H., hanya dinyatakan bahwa di dalam Putusan Desa Nomor 27/67., tanggal 28 Februari 1967, terdapat Pemeriksaan Desa Nomor 140/65., tanggal 14 Juli 1965, tanpa menyertakan adanya Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut secara fisik;

Dalam persidangan tersebut, Kami juga sudah menanyakan kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat III tentang keberadaan Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65. Namun oleh Tergugat II dan Tergugat III, mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi alat bukti yang lainnya selain apa yang tertera di dalam daftar alat bukti yang disampaikan di depan persidangan;

Padahal Kami menganggap dengan adanya bukti Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, akan membuka tabir gelap tentang peralihan objek sengketa dari Hardjowijono kepada Soekarsono, sebab Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, adalah bukti adanya peralihan objek sengketa (jual-beli) dari Hardjowijono kepada Soekarsono, namun apabila Buku

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 tersebut, tidak mampu ditunjukkan oleh Tergugat III dan Tergugat II maka hal ini benar-benar membuktikan bahwa peralihan objek sengketa dari Hardjowijono kepada Soekarsono tidak pernah benar-benar terjadi, sebab sampai dengan berakhirnya persidangan dengan register perkara nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Slrmn tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak juga mampu menunjukkan adanya Buku Pemeriksaan Desa Nomor 140/65 yang dimaksud;

21. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (R. Soekarsono) yang telah mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan ahli waris Hardjowijono atau Para Penggugat;
22. Bahwa dikarenakan Tergugat II (LPP) dalam membeli tanah (objek sengketa) tanpa melakukan penelitian yang benar, dan hanya berdasarkan pengakuan yang diberikan Tergugat I berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah pada tanggal 4 September 1967, antara Tergugat I kepada Tergugat II tanpa mempertanyakan serta terpenuhinya syarat Tergugat I sebagai pemilik yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut pula dalam surat balasan dari LPP Yogyakarta (Tergugat II) kepada Pemerintah Desa Caturtunggal (Tergugat III) tertanggal 2 Desember 2010, padahal bukti-bukti dan pengakuan kepemilikan tersebut tanpa alas hukum yang benar, dan keterlibatan LPP dari awal pelepasan hak (dengan adanya tanda tangan LPP/Direktur AGN Yogyakarta di surat pelepasan hak) serta tindakan Tergugat II sebagai penunjuk batas maka Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan Tergugat III (Pemerintah Desa Caturtunggal) ikut memproses terbitnya Letter C Nomor 947/Demangan., atas nama R. Soekarsono, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas Tanah tertanggal 4 September 1967 dan Putusan Desa Nomor 27/67., tertanggal 21 April 1967, tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, maka dalam hal ini Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Para Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) telah memproses dan menerbitkan Sertipikat HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama LPP Yogyakarta (Tergugat II) tanpa melalui proses yang benar sehingga telah merugikan Para

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka Tergugat IV juga telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa dikarenakan Tergugat V (Bupati Kabupaten Sleman) telah mensahkan Putusan Desa Nomor 27/67., tertanggal 21 April 1967, tanpa alas hukum yang hak, maka dalam hal ini Tergugat V telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Para Penggugat;

26. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat terkait dengan objek sengketa tersebut, maka demi mengembalikan hak atas objek sengketa kepada Para Penggugat, Para Tergugat atau siapapun juga yang atas ijin Para Tergugat wajib untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;

27. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa, maka telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, yang mana kerugian tersebut adalah:

(1) Tidak dapatnya Para Penggugat menguasai, menempati dan menikmati objek sengketa selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun (dari habis masa sewa tahun 1974-2011). Hal ini jelas telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin/depresi terhadap Para Penggugat dikarenakan nama baik Para Penggugat tercemar akibat cemoohan orang terhadap objek sengketa yang ternyata secara faktual Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmatinya secara utuh dan penuh. Kerugian Immaterial ini apabila dinilai maka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

(2) Tidak bisa menikmati hasil atas tanah pekarangan Letter C Nomor 428/Demangan., persil 61b, klas p.II seluas 430 m² atas nama Hardjowijono alias Dollah yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 19, Dusun Demangan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah tersebut yang apabila disewakan per tahunnya adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun yakni terhitung sejak 1974 (habis masa sewa) sampai dengan tahun 2012 (sekarang) berarti kerugian materiil yang telah ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah);

(3) Biaya sewa pengacara sebesar Rp100.000.000,-00 (seratus juta rupiah);

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materiil adalah: Rp1.110.000.000,00
Rp 100.000.000,00 +
Rp1.210.000.000,00

(satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);

28. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan authentic serta terkait dengan hak kepemilikan dari Para Penggugat, maka wajar kiranya jika Kami mohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara ini, meskipun ada upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan atas perkara ini kemudian diserahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Sleman untuk dilakukan pengawasan langsung sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum pasti;

II. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris sah dari Hardjowiyono alias Dollah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Nomor 354/1981/Pdt/P/PN.Yk., tertanggal 3 Juli 1981;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa yakni tanah pekarangan Letter C Nomor 428/Demangan., persil 61b, kelas p.II seluas 430 m² atas nama Hardjowijono alias Dollah yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 19, Dusun Demangan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Jalan Cendrawasih;
 - sebelah Timur : a. Ny. Soetiwi Sarjito;
b. Ny. Sutilah/Usrek;
c. Sarju;
d. Ponidi;
 - sebelah Selatan : alm. Ny. Senuk Hardjowijono;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Slamet Raharjo;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah mengakui dan melepaskan objek sengketa tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui serta menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tanpa alas hak yang benar dan terlibat dari awal peralihan objek sengketa dengan memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I tanpa melihat bukti kepemilikan yang sah serta keterlibatan Tergugat II dalam menunjuk batas-batas dari objek sengketa;
 6. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses terbitnya Letter C Nomor 947/Demangan., atas nama R. Soekarsono, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas Tanah tertanggal 4 September 1967 dan Putusan Desa Nomor 27/67., tertanggal 21 April 1967;
 7. Menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses terbitnya HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama LPP Yogyakarta (Tergugat II) tanpa alas hak yang dibenarkan hukum dan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 8. Bahwa dikarenakan Tergugat V (Bupati Kabupaten Sleman) telah mensahkan Putusan Desa Nomor 27/67., tertanggal 21 April 1967 tanpa alas hukum yang hak, maka dalam hal ini Tergugat V telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan bahwa peralihan objek sengketa dari Hardjowijono kepada Soekarsono seperti yang tertera dalam Letter C Nomor 428/Demangan., atas nama Hardjowijono alias Dollah adalah batal demi hukum/dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
 10. Menyatakan bahwa Letter C Nomor 947/Demangan., atas nama R. Soekarsono adalah batal demi hukum/dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
 11. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tertanggal 4 September 1967, yang dilakukan oleh R. Soekarsono (Tergugat I) kepada Negara adalah batal demi hukum/dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan bahwa Putusan Desa Nomor 27/67., tertanggal 21 April 1967, adalah batal demi hukum/dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
13. Menyatakan bahwa Sertipikat HGB Nomor 1151., Surat Ukur Nomor 00319/Caturtunggal/98., atas nama LPP Yogyakarta dibatalkan/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.210.000.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah perhari) secara tunai dibayarkan langsung kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan secara hukum bahwa putusan pengadilan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II tidak menjawab poin demi poin dan hanya akan menjawab secara garis besar/pokok permasalahan saja;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena mengenai alamat Kantor Para Penggugat melalui kuasa hukumnya hanya dikatakan/ditulis "sebagaimana tertera pada kepala (kop surat) ini.

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Seharusnya di dalam membuat gugatan tetap harus ditulis tersendiri, nama, pekerjaan alamat/Kantor, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hukum acara Perdata dalam hal membuat gugatan, mengingat surat gugatan merupakan kesatuan yang memiliki nilai yuridis tersendiri, yang tidak dapat digabungkan dengan nilai yuridis di dalam Kop Surat, mengingat gugatan adalah otentik. Jadi ada kesembronoan (kecerobohan) dalam membuat gugatan;

4. Bahwa mengenai luas objek sengketa yang dimasalahkan oleh Para Penggugat adalah 430 m², sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 473 m², berarti tidak sama objeknya;
5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat diurai terlalu bertele-tele, diulang-ulang dan dengan menggunakan bahasa cara pembuktian hukum pidana, sehingga menjadi kabur/bias dan malah tidak dapat dipercaya (tidak valid);
6. Bahwa di dalam posita diurai tentang perkawinan antara Bapak Harjowijono alias Dolah telah menikah dengan Ny. Senuk Harjowijono pada tanggal 20 April 1949 sebagaimana tercatat di dalam Duplikat Nikah Nomor 32349., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tetapi di dalam *petitum* tidak dimintakan pengesahannya/mohon pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum terlebih dahulu. Sehingga jika permohonan pengesahan pernikahan tersebut tidak dimohonkan di dalam *petitum*, dan kemudian tiba-tiba Para Penggugat mohon dinyatakan sebagai Para ahli waris dari almarhum Harjowijono alias Dolah, maka jika demikian halnya berarti menurut hukum Para Penggugat adalah bukan ahli waris dari almarhum Bapak Harjowijono alias Dolah, dan atau berarti juga, almarhum Harjowijono alias Dolah tersebut juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;
7. Bahwa mengenai gugatan baru tidak boleh menunjuk pada gugatan sebelumnya yang sudah nyata-nyata dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan selebihnya tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat rancu dan kabur (*obcsuur libel*) dan tidak dapat dipercaya, serta tidak memenuhi syarat formal, sehingga wajib gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa jika dalil yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum, maka akan timbul adanya pelanggaran asas-asas kePerdataan yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi subjek hukumnya maupun hukum itu sendiri;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa Hardjowiyono disamping meninggalkan ahli waris (Para Penggugat) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 19, Demangan, Caturtunggal, Depok, Sleman sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 428/Dmg., persil 61b, kelas P.II seluas 430 m² adalah keliru dan tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa Letter C Nomor 428/Dmg., Persil 61b, Klas P.II seluas 430 m² tersebut telah dialihkan oleh Hardjowiyono kepada R. Sukarsono dan selanjutnya telah dialihkan kepada LPP/AGN sehingga terbit HGB Nomor 1151;
2. Bahwa mempertimbangkan gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa, jelas bahwa objek sengketa berkaitan dengan HGB Nomor 1151., atas nama LPP Yogyakarta tersebut sehingga seharusnya gugatan diajukan untuk pembatalan HGB Nomor 1151., yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat V:

Pada bagian dalam eksepsi ini, perkenankan kami menyatakan keberatan dan sikap tegas kami bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak memiliki kewenangan, setidaknya belum memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan kompetensi absolute;

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan, Para Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris Hardjowiyono (dalil angka 6) pemilik Leter C Nomor 428/Demangan., Persil 61b, Klas P.II, seluas 430 m². Namun demikian Para Penggugat juga menyatakan bahwa dalam Leter C Nomor 428/Demangan tersebut, tertulis bahwa Hardjowiyono telah mengalihkan tanah seluas 430 m² kepada Tergugat I yaitu R. Sukarsono yang kemudian menjadi HGB Nomor 1151., atas nama LPP Yogyakarta seluas 473 m² (dalil angka 9);
- b. Bahwa pada Paragraph akhir dalil angka 9 tersebut, Para Penggugat menyebutkan "... sampai dengan saat ini orang tua Para Penggugat (Hardjowiyono) tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun." dan hal tersebut bertolak belakang dengan dalil Para Penggugat pada angka 4 yang mengatakan "bahwa pada tanggal 10 Januari 1967, Hardjowiyono meninggal dunia ...", bagaimana mungkin Para Penggugat bisa mendalilkan bahwa "sampai dengan saat ini (saat diajukannya gugatan) orang tua Para Penggugat (Hardjowiyono) tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun" sedangkan jelas dinyatakan oleh Para Penggugat sendiri bahwa

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia pada 10 Jakarta 1967 (surat kematian Nomor 18/1967) dan Para Penggugat (menurut Para Penggugat sendiri adalah berkedudukan sebagai ahli waris) bukan pemilik Leter C Nomor 428/Demangan??;

- c. Apabila dicermati tanggal lahir Para Penggugat (masing-masing atas nama Tn. Soeradi Suratidjo/P.II, Tn. Jumiran/P.III, Tn. Sutarjo alias Aso Cawang/P.IV, Tn. Sarju/P.V, dan Tn. Ponidi/P.VI) nampak bahwa pada saat terjadinya peralihan hak atas Leter C Nomor 428/Demangan., (yang menurut Para Penggugat sendiri telah dilakukan pada tahun 1967) Para Penggugat tersebut belum cukup umur sehingga belumlah cukup menginsyafi/memahami apa yang dilakukan orang tuanya;

Runtutan dalil sedemikian menunjukkan bahwa sebenarnya objek sengketa dalam perkara ini adalah tulisan dalam Leter C Nomor 428/Demangan tersebut, dan HGB Nomor 1151., yang jelas merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian objek tersebut bukan merupakan kewenangan peradilan umum *cq.* Pengadilan Negeri Sleman untuk mengadili tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tergugat V juga menyampaikan eksepsi atas dasar *error in persona* terhadap Tergugat. Seharusnya Para Penggugat menempatkan Tergugat II yaitu LPP Yogyakarta selaku Tergugat I karena gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum terhadap kebendaan berupa tanah seharusnya diajukan terhadap pihak yang menguasai atau menerima peralihan terlebih dahulu dan bukan pihak yang lain yang telah mengalihkannya (dalam perkara ini R. Sukarsono, yang menurut keterangan sebenarnya telah meninggal dunia);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya objek sengketa dalam perkara ini seharusnya perbuatan penerbitan HGB Nomor 1151., dan tulisan dalam Leter C Nomor 248/Demangan., yang menjadi sebab awal terjadinya peralihan hak atas tanah dari Hardjowiyono kepada R. Sukarsono dan lebih lanjut kepada LPP Yogyakarta dan objek tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili. Oleh sebab itu, perkenankan kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam eksepsi maupun Konvensi mohon dijadikan pula sebagai uraian di dalam rekonvensi;
2. Bahwa atas perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat merugikan baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maupun Tergugat Konvensi lainnya, sehingga Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara ini, dan menimbulkan pencemaran nama baik Tergugat II, maupun membuat repot, sehingga jika di hitung adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil untuk biaya Advokat dan lain-lain Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Kerugian immateriil (karena lembaga negara) Rp1.599.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Jumlah menjadi Rp1.799.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

3. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran uang ganti rugi tersebut, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman *cq.* Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas segala kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil tersebut dalam Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan rincian tersebut di dalam Rekonvensi yaitu sejumlah

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.799.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 6 September 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 12/PDT/2013/PT.Y., tanggal 22 Februari 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 September 2012, Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Slmn., yang dimohonkan banding

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Para Pembanding pada tanggal 16 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Para Pembanding

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Slmn., Jo. Nomor 12/PDT/2013/PT.Y., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 27 Agustus 2013;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2013, tanggal 16 Agustus 2013, tanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 21 Agustus 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat/Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 50 alinea 3 di dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya sewa menyewa antara Hardjowijono dengan R.Sukarsono. Bahwa Para Penggugat/Pemohon kasasi sudah mengajukan bukti tentang adanya surat dari ahli waris Hardjowijono kepada R.Sukarsono yang diwakili oleh RM. Djazari Hisjam S.H., yang meminta agar tanah yang disewa oleh R. Sukarsono yang sudah habis masa sewa agar dikembalikan kepada ahli waris hardjowijo Nomor dan didalam surat tersebut jelas merujuk pada surat perjanjian sewa antara Hardjowijono dengan R. Sukarsono yang sudah habis masa sewanya, dan hal ini diperkuat oleh kesaksian saksi Giyono DS yang pada saat itu sebagai kadus dan yang namanya digunakan sebagai penunjuk batas pada waktu penerbitan SHGB

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1151., oleh LPP/Tergugat II/Termohon Kasasi II. Saksi Giyono DS didalam kesaksiannya mengatakan pernah didatangi oleh Para Penggugat yang memperlihatkan surat perjanjian sewa antara Hardjowijono dengan R. Sukarsono. Akan tetapi bukti dan kesaksian tersebut tidak ditanggapi oleh majelis hakim tingkat banding;

2. Bahwa pada halaman 50 alinea 4 dikatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan bahwa Hardjowijono alias Dollah tidak pernah menjual sebidang tanah dalam Letter C 428 seluas 430 m² dari Hardjowijono alias Dollah kepada R. Soekarsono. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan dalih Majelis Hakim tingkat banding tersebut karena sudah banyak bukti yang diajukan tentang kejanggalan-kejanggalan peralihan tanah dari Hardjowijono kepada R. Sukarsono, akan tetapi tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;
3. Bahwa masalah ini bermula pada saat Para Penggugat/Pemohon Kasasi menempati tanah objek sengketa berdasarkan pembagian waris, dimana dikatakan bahwa sisa tanah Hardjowijono yang dibagi waris berdasarkan Letter C Nomor 428 adalah seluas 590 m². Akan tetapi pada saat objek sengketa ditempati, secara serta merta pihak LPP/Tergugat II/Termohon Kasasi II datang mengusir dan mengaku sebagai pemilik sah atas objek sengketa. Kemudian Para Penggugat/Pemohon Kasasi datang ke Kelurahan Caturtunggal untuk mengecek dan dikatakan bahwa sesuai dengan buku Desa, Para Penggugat/Pemohon Kasasi memang berhak menempati tanah objek sengketa. Kemudian Para Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan penelusuran lebih dalam dan diperoleh data yang menunjukkan adanya peralihan yang janggal dari Hardjowijono kepada R. Sukarsono sehingga terjadi tumpang tindih bahkan hilangnya tanah. Seharusnya luas tanah yang ditinggalkan oleh Hardjowijono lebih besar dari sisa tanah seperti yang tertera didalam Letter C Nomor 428, apalagi Hardjowijono sampai dengan meninggal tidak pernah mengatakan bahwa pernah menjual tanah kepada R. Sukarsono, hanya menyewakan yang disertai bukti perjanjian sewa, yang kemudian bukti perjanjian sewa itu hilang pada saat Para Penggugat mencari kebenaran peralihan;
4. Bahwa bukti tidak adanya peralihan secara sah dari Hardjowijono kepada R. Sukarsono adalah didalam Putusan Desa Nomor 27/67., yang mana redaksi putusan Desa jelas tertulis bahwa Hardjowijono dan R. Sukarsono pada tanggal 28 Februari 1967 datang ke Kelurahan Caturtunggal, sedangkan

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya Hardjowijono meninggal pada tanggal 10 Januari 1967. Semua bukti tersebut menunjukkan bahwa proses peralihan tersebut tidak pernah ada melainkan hanya rekayasa. Tergugat III/Termohon Kasasi III pada halaman 34 beralasan bahwa format putusan Desa sudah ditentukan dalam Perda DIY Nomor 11 tahun 1954, sehingga tidak bisa dirubah. Alasan Tergugat III/Termohon Kasasi III tersebut sangat mengada-ada, seperti alasan anak kecil. Andaikata formatnya pun sudah ditentukan maka tetap harus diisi secara benar. Apalagi proses tersebut menyangkut peralihan tanah yang harus berdasarkan data dan proses yang benar. Semua bukti sudah diajukan dengan jelas akan tetapi tidak ditanggapi oleh majelis hakim tingkat banding;

5. Bahwa pada halaman 34 alinea terakhir Tergugat III/Termohon Kasasi III mengatakan bahwa putusan Desa merupakan proses terhadap dokumen administrasi yang harus dilalui tanpa kehadiran kedua belah pihak. Alasan ini sungguh tidak masuk akal dan terkesan membodohi. Didalam Putusan Desa Nomor 27/67., sekali lagi redaksinya jelas tertulis Para pihak datang menghadap pejabat Kelurahan Caturtunggal. Sehingga hal tersebut tidak bisa diartikan lain;
6. Bahwa pada halaman 34 alinea I Tergugat III/Termohon Kasasi III mengatakan bahwa sebelum Putusan Desa Nomor 27/67 dibuat, harus dibuat dahulu pepriksaan yang merupakan kesepakatan Para pihak, dalam hal ini sudah ada pepriksaan Nomor 140/65. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sudah meminta di persidangan agar Buku Pepriksaan Nomor 140/1965 tersebut, dihadirkan, akan tetapi buku pepriksaan Nomor 140/1965, tidak pernah bisa dihadirkan tanpa alasan yang jelas, dimana jika dihadirkan akan terlihat apakah benar telah terjadi proses peralihan tanah dari Hardjowijono kepada R. Sukarso Nomor Dan kami yakin bahwa Buku Pepriksaan Nomor 140/11965 tersebut, tidak pernah ada;
7. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalih Tergugat III/Termohon Kasasi III pada halaman 28 angka 5, dimana dikatakan bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi hanya mencari-cari kesalahan administrasi pada saat itu. Dalih tersebut tidak patut dinyatakan oleh pejabat kelurahan, sangat ngawur, menganggap enteng proses administrasi. Kami tidak mencari-cari alasan. Tidak semua peralihan tanah didalam Letter C Nomor 428., milik Hardjowijono kami permasalahan. Setiap peralihan yang dilakukan oleh Hardjiwijono ada bukti peralihannya, hanya peralihan kepada R. Sukarsono yang tidak ada bukti peralihannya. Dan faktanya keruwetan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul pada peralihan Hardjowijono kepada R. Sukarsono Proses administrasinya penuh rekayasa, tidak tertib dan menimbulkan kerugian. Didalam proses peralihan tanah, proses administrasi memegang peranan penting dan ini berlaku sejak dahulu sampai sekarang;

8. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan dalih Tergugat III/Termohon Kasasi III pada halaman 29 angka 8 yang mengatakan bahwa pelepasan tanah objek sengketa adalah untuk kepentingan Negara. Dalih tersebut sangat mengada-ada, karena jika memang untuk kepentingan Negara seharusnya pelepasan tanah objek sengketa harus menunggu putusan Desa dan menunggu pengesahan dari dewan pemerintah kabupaten sleman, baru setelah itu bisa dialihkan, tidak bisa asal main tabrak peraturan. Alasan uang lebih jelas daripada demi alasan kepentingan Negara. Dalih tersebut semakin menunjukkan niat tidak baik dari Tergugat III/Termohon Kasasi III;
9. Bahwa pada halaman 35 angka 9 Tergugat III/Termohon Kasasi III mengatakan bahwa Letter C Nomor 947., atas nama R. Sukarsono baru dibuat pada tahun 1970 karena Putusan Desa nomor 27/67, tentang peralihan hak dari Hardjowijono kepada R. Sukarsono baru disetujui dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tanggal 21 April 1970. Dalih tersebut sangatlah membingungkan, tidak konsisten dan terkesan dicari-cari. Jika Para Tergugat/Termohon Kasasi konsisten menerapkan Perda Nomor 11 tahun 1954, akan tetapi kenapa pada tanggal 4 September 1967, R.Sukarsono sudah mengeluarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas Tanah kepada LPP/Tergugat II? sedangkan peralihan dari Hardjowijono kepada R. Sukarsono belum mendapat pengesahan, dan konyolnya R. Sukarsono pada saat itu juga sudah menerima Uang dalam 2 tahap sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp11.125,00 (sebelas ribu seratus dua puluh lima rupiah). Dan di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas Tanah tersebut jelas tertulis tanah yang dialihkan oleh R. Sukarsono berasal dari Letter C Nomor 428 atas nama Hardjowijono Berarti surat pernyataan pelepasan hak milik atas tanah tersebut adalah cacat hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena tidak melalui prosedur dan tahapan yang benar dan mengalihkan tanah milik orang lain. Kenapa R. Sukarsono menerima uang dahulu baru dibuat Putusan Desa dan Letter C? Kenapa R. Sukarsono berani membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas Tanah, sedangkan putusan Desa belum dibuat dan belum disahkan? permainan

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa ini? Uangkah motivasi dibalik ini semua? Jika konsisten dan melalui proses yang benar seharusnya pada saat peralihan sesuai buku Pepriksaan Nomor 140/65, maka akan langsung dibuat putusan Desa kemudian dibuat Letter C atas nama R.Sukarsono sehingga setelah mempunyai keabsahan, pemilik baru dalam hal ini R. Sukarsono baru bisa mengalihkan tanah kepada LPP. Dan jika pada tahun 1965 sesuai dengan buku Pepriksaan Nomor 140/65, benar-benar sudah terjadi jual beli antara Hardjowijono dengan R. Sukarsono, kenapa didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tidak mendasarkan pada buku Pepriksaan Nomor 140/65? kenapa masih mendasarkan pada Letter C Nomor 428 atas nama Hardjowijono? Akan tetapi yang terjadi prosesnya sungguh terbalik dan terkesan direkayasa. Hal ini juga semakin menguatkan kami bahwa Buku Pepriksaan Nomor 140/65, memang tidak pernah ada. Bahwa perbuatan seseorang itu menunjukkan motivasinya. Hal ini juga membantah dalih Tergugat III halaman 34 dan 35 yang semakin menunjukkan *inkonsistensi* penerapan aturan;

10. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 Paragraf 3 yang mengatakan memberi batas waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan keberatan. Pertimbangan Majelis Hakim sungguh menggelikan, bagaimana mungkin bisa mengajukan keberatan jika proses peralihan dilakukan secara diam-diam. Pada waktu penerbitan Sertipikat penunjuk batasnya pun bukan tetangga yang bersebelahan, sehingga tidak diketahui oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi. Semua penunjuk batas sesuai SHGB Nomor 1151., adalah Direktur dan Pegawai LPP/Tergugat II/Termohon Kasasi II;
11. Bahwa dalih Tergugat III/Termohon Kasasi III pada halaman 35 angka 10 sungguh semakin memperlihatkan adanya rekayasa, dimana dikatakan bahwa jika buku Pepriksaan belum bisa dihadirkan bukan berarti Buku Pepriksaan tidak ada. Seharusnya kewajiban Tergugat III/Termohon Kasasi III untuk menghadirkan Buku Pepriksaan Nomor 140/65, untuk membuktikan dalihnya. Harus ada alasan jelas kenapa Buku Pepriksaan Nomor 140/65 tidak bisa dihadirkan, apalagi buku tersebut untuk memperjelas ada tidaknya peralihan. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding tidak bersikap konsisten. Disisi lain Buku Pepriksaan Nomor 140/65 tidak bisa dihadirkan dan tidak dipermasalahkan oleh majelis hakim, akan tetapi pada saat Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak bisa menghadirkan bukti sewa-menyewa, majelis hakim mempermasalahkannya;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keanehan lainnya adalah jika peralihan benar terjadi pada tahun 1965, sesuai dengan buku Pepriksaan Nomor 140/65, maka pada saat itu Hardjowijono masih hidup, akan tetapi kenapa antara tanah yang dijual kepada R. Sukarsono dengan sisa tanah yang dibagi waris seluas 590 m² terjadi tumpang tindih? lalu kenapa pada saat Hardjowijono masih hidup tidak langsung dibuat putusan desanya sehingga proses peralihannya menjadi benar dan mempunyai dasar yang kuat. Apalagi format putusan Desa mewajibkan hadirnya Para pihak. Hal ini semakin menunjukkan kualitas Kelurahan Caturtunggal yang penuh masalah, sehingga sampai saat ini banyak Kepala Desa Caturtunggal yang bermasalah dan di Penjara;
13. Bahwa jika dilihat secara baik Letter C Nomor 428 tersebut, maka jika tidak ada peralihan kepada R. Sukarsono maka tidak akan ada tumpang tindih tanah. Semua berjalan baik;
14. Bahwa Majelis hakim tingkat banding sama sekali tidak menggubris alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi. Tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi mendapat tanggapan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, seakan-akan alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai dan tidak ada artinya. Sedangkan Para Tergugat/Termohon kasasi sama sekali tidak mengajukan saksi-saksi dan. Dengan mudahnya majelis hakim mengatakan didalam putusan tingkat banding bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I adalah pembeli yang baik dan peralihan dari Hardjowijono kepada R. Sukarsono sudah benar karena sesuai dengan Putusan Desa Nomor 27/67. Majelis Hakim tidak peduli dengan proses peralihan yang tidak sesuai peraturan. Majelis Hakim sendiri yang melanggar Perda Nomor 11 tahun 1954, yang mewajibkan kepatuhan terhadap prosedur. Jika Putusan majelis hakim banding diikuti, akan terjadi kerancuan yang besar, sisa tanah yang dibagi waris akan menjadi hilang dikuasai oleh LPP/Tergugat II/Termohon Kasasi II;
15. Bahwa didalam persidangan Para Penggugat/Pemohon Kasasi sudah menghadirkan saksi Giyono DS yang pada saat penerbitan Sertipikat dikatakan sebagai kadus yang menunjuk batas untuk LPP/Tergugat II/Termohon Kasasi II. Bahwa sesuai surat pernyataan dan sesuai keterangannya dipersidangan, Giyono DS menyatakan benar bahwa saat itu sebagai Kadus akan tetapi tidak pernah menunjuk batas untuk LPP/Tergugat II/Termohon Kasasi II, akan tetapi keterangan tersebut juga tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 49 alinea 2, yang mendasarkan peralihan tanah hak milik perseorangan pada Perda DIY Nomor 11 tahun 1954. Karena faktanya, Kelurahan Caturtunggal/Tergugat III/Termohon Kasasi III sendiri yang tidak menerapkan aturan Perda DIY Nomor 11 tahun 1954 tersebut;
17. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 51 alinea 1 menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Desa Nomor 27/67., maka Tergugat I/Termohon Kasasi I merupakan pembeli yang baik dan harus dilindungi. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak mengerti dengan dalih Majelis Hakim tersebut karena sesuai bukti yang sudah Para Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan jelas terlihat bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I bukanlah pembeli yang baik sehingga tidak perlu dilindungi. Majelis Hakim seakan-akan tidak mau melihat kejanggalan didalam proses yang terjadi. Dengan mudahnya Majelis hakim hanya melihat hasilnya, yaitu ada Putusan Desa;
18. Bahwa selama pemeriksaan tingkat pertama maupun pemeriksaan tingkat banding semua alat bukti maupun keterangan saksi yang Para Penggugat/Pemohon kasasi hadirkan tidak mendapat pertimbangan majelis hakim, seakan-akan bukti yang dihadirkan tidak mempunyai arti. Sedangkan Para Tergugat/Termohon kasasi pada tingkat *Judex Facti* sama sekali tidak mengajukan alat bukti saksi sehingga berdasarkan Teori hukum Perdata mengenai pembuktian, menurut pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya; *Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Hal. 624, "menurut Pasal 1902 KUH Perdata, dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditmbah dengan saksi" sehingga alat bukti dan pembuktian Para Tergugat/Termohon kasasi sangatlah lemah, Oleh karena itu besar harapan kami agar majelis Hakim tingkat Kasasi dapat melihat permasalahan secara jernih proses peralihan yang terjadi, tidak hanya melihat hasil, apalagi hal ini menyangkut peralihan tanah, sehingga dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Desa Nomor 27/67., (Bukti T.III.3.) membuktikan tanah objek sengketa semula milik Hardjo Wijono als. Dollah, dialihkan kepada Soeharsono (Tergugat I);

Bahwa oleh karena kepemilikan sudah beralih kepada Soeharsono, maka pelepasan hak yang dilakukan Soeharsono kepada Lembaga Pendidikan dan Perkebunan (LPP) Yogyakarta dahulu Akademi Gula Negeri Yogyakarta (Tergugat I) sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas tanah tanggal 4 September 1967, (T.I.4) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1151., atas nama Tergugat I sah, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. Ny.Sutilah als. Usrek als. Ny. Iran Hadisunarto dan Kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny.SUTILAH Als. USREK Als. Ny. IRAN HADISUNARTO**, 2. **Tn. SOERADI SURATIDJO**, 3. **Tn. JUMIRAN**, 4. **Tn. SUTARDJO Als. ASO CAWANG**, 5. **Tn. SARJU**, 6. **Tn. PONIDI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:
t.t.d
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
t.t.d
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua,
t.t.d
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00;+
Jumlah	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 210 K/Pdt/2014